

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan setelah penulis melakukan penelitian mengenai peranan struktur pengendalian intern kredit pada Bank X dan dampaknya terhadap pelunasan kredit para nasabah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada umumnya struktur pengendalian intern atas penyaluran kredit yang telah diterapkan oleh Bank X Cabang Surabaya telah sesuai dengan teori yang ada. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang efektif maka Bank X telah menyusun struktur organisasi yang telah membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada dan juga pada aktivitas pengendalian dan pemantauan telah dijalankan dengan dibuatnya prosedur penyaluran kredit, meskipun masih terdapat kekurangan pada prosedur penyaluran kredit tersebut.
2. Mengenai struktur pengendalian intern atas penyaluran kredit yang tercantum didalam prosedur penyaluran kredit, dapat disimpulkan bahwa secara teori pada prosedur penyaluran kredit investasi yang telah diterapkan oleh Bank X masih terdapat kekurangan. Adapun kekurangan-kekurangan yang terdapat pada prosedur penyaluran kredit yang telah ditetapkan oleh Bank X yaitu:
 - a. Rendahnya disiplin pelayanan operasional perkreditan oleh pejabat pelaksana kredit dan rendahnya disiplin pejabat pelaksana kredit Bank X terhadap *rule*

of game atau aturan main dalam proses pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian.

- b. Dalam bidang pemantauan masih ada kekurangan karena inspeksi lapangan secara umum dilaksanakan dengan gencar pada saat pengajuan kredit, sementara itu pada saat kredit telah diberikan, inspeksi lapangan jarang dilakukan.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dianggap penulis perlu disampaikan dengan tujuan sebagai penyempurnaan penerapan struktur pengendalian intern atas penyaluran kredit yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan pegawai yang berkualitas, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Bank X sehingga bisa benar-benar menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Bank.
2. Walaupun proses pencairan kredit selesai, pihak bank harus meningkatkan pelaksanaan inspeksi lapangan setelah dilakukan pencairan kredit dan perlu melakukan analisis finansial karena hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan bank terhadap kemajuan usaha debitur untuk menghindari adanya kredit yang bermasalah.